



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 255 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA JAMBI SMART CITY

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dari pelaksanaan dan penyelenggaraan Smart City berbasis pemanfaatan teknologi dan komunikasi menuju pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Jambi Smart City
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Pembentukan Tim Pelaksana Jambi Smart City.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA JAMBI SMART CITY.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Jambi Smart City dengan susunan personil sebagaimana tertera pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Jambi Smart City sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun bahan, data dan isu-isu terkait dengan pengembangan smart city;
 - b. Membuat Master Plan dan Blue Print Jambi smart city;
 - c. Merumuskan dan membuat dasar hukum implementasi Jambi Smart City;
 - d. Melaksanakan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan di Kota Jambi serta memberdayakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan smart city;
 - e. Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem informasi pendukung Jambi Smart City;
 - f. Mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan sistem informasi seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Jambi;
 - g. Mendiskusikan Solusi atau pemecahan masalah dalam rangka pengembangan Jambi Smart City;

- h. Menyelenggarakan Forum Grup Diskusi (FGD);
 - i. Memberikan rekomendasi program dan kegiatan dalam upaya pengembangan Jambi Smart City;
 - j. Mendokumentasikan semua data, informasi dan arsip terkait pengembangan Jambi Smart City;
 - k. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Jambi Smart City.
 - l. Melaksanakan tugas lainnya terkait penyelenggaraan Jambi Smart City;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Jambi.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Jambi Nomor 244 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Jambi Smart City, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAMBI
Pada tanggal 28 Mei 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi di Jambi.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
 NOMOR : 255 TAHUN 2019
 TANGGAL : 28 MEI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA JAMBI
 SMART CITY.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Jambi	PENGARAH
2.	Sekretaris Daerah Kota Jambi	PENANGGUNG JWB I
3.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Jambi	PENANGGUNG JWB II
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	KETUA
5.	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi	WAKIL KETUA I
6.	Kepala Bidang Infrastruktur Prasarana Wilayah Bappeda	WAKIL KETUA II
7.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	SEKRETARIS
8.	Kepala Bidang Infrastruktur Prasarana Wilayah Bappeda	KOORDINATOR I
9.	Kepala Bidang Tata Kelola TIK dan Statistik Diskominfo Kota Jambi	KOORDINATOR II
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Jambi	ANGGOTA
11.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Kota Jambi	ANGGOTA
12.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kota Jambi	ANGGOTA
13.	Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kota Jambi	ANGGOTA
14.	Kasi Pengelolaan Sumber Daya TIK	ANGGOTA
15.	Kasi Tata Kelola e-Government	ANGGOTA
16.	Kasi Statistik Sektoral	ANGGOTA
17.	Kasi Pengelolaan Informasi Publik	ANGGOTA
18.	Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik	ANGGOTA
19.	Kasi Pengelolaan Data & Integrasi Sistem Informasi	ANGGOTA
20.	Kasi Infrastruktur Dan Teknologi	ANGGOTA
21.	Kasi Pengembangan Aplikasi	ANGGOTA
22.	Kasi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	ANGGOTA
23.	Kasubbid Lingkungan Hidup, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan ESDM Bappeda	ANGGOTA
24.	Kasubbid Kominfo, Statistik & Kecamatan Bappeda	ANGGOTA
25.	Kabag Hukum	ANGGOTA
26.	Ir. Teguh Sumarsono, M.Sc., D.I.T	ANGGOTA
27.	Pariyadi M.Kom	ANGGOTA
27.	Errissya Rasywir, S.Kom, MT	ANGGOTA



 WALIKOTA JAMBI,

 SYARIF FASHA